

Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHPer

Azwir Amir Sadi
azwiramir165@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

Marriage assets are a very big issue in the life of husband and wife, especially when they divorce so that the marriage law has played an important role in family life even when the marriage is running smoothly. It will be difficult to understand how the continuity of a marriage is if the marriage is not supported by the existence of assets. The problems discussed in this thesis are how the legal status of inherited assets in marriage according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and how the similarities and differences of property in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The purpose of this research is to find out how the legal status of the original assets according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and to find out how the similarities and differences of property in marriage according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. In this study, researchers used the normative juridical method through the library research method. The normative juridical approach is used in an effort to analyze legal material by referring to legal norms, legal history and doctrine as well as jurisprudence. The results of this study can be concluded that, according to the Compilation of Islamic Law Article 86 and Article 119 of the Civil Code there are similarities and differences in the mixing of assets, Article 86 KHI emphasizes that there is no mixing of assets, while Article 119 of the Civil Code has been carried out since the marriage was carried out, according to the law occurs joint assets, in the agreement to separate assets are both regulated in the KHI and the Civil Code. In the KHI, the assets are under their respective control, while in the Civil Code the control of the assets is the husband and the assets obtained after marriage become joint assets.

Kata Kunci: Harta, KHI, KUHPer

A. Pendahuluan

Kehidupan sosial masyarakat, keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil yang memiliki komponen ayah, ibu, dan anak.¹ Begitu juga dengan perkawinan, harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai sehingga hukum perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan berkeluarga bahkan sewaktu perkawinan berjalan mulus. Walaupun Perceraian dibolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.² Perkawinan dalam Islam merupakan kegiatan relasi kemanusiaan yang memiliki nilai

yang sakral.³ Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam suatu perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.

Keluarga harmonis diidentikkan sebagai rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, penyempurnaan, saling membantu dan bekerja sama.⁴ Hal demikian mampu diwujudkan dengan dukungan berbagai aspek, diantaranya harta. Karena mengingat begitu pentingnya harta benda dalam sebuah perkawinan. Pengaturan tentang harta tersebut terdapat dalam pasal 35 undang-undang perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan.

¹ Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 95.

² Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 157.

³Ahmatnijar, *Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 1.

⁴ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 86.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dulu mengenal adanya percampuran harta dalam perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan maka perlu harus diketahui kedudukan dan dasar hukum dari pada harta tersebut.

Pasal 1 UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu

suami dan istri memperoleh hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang diatur di dalam KUH Perdata. Karena aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Maka sebab itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum.⁵

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

⁵ Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 197.

tentang perkawinan terdapat 3 macam harta: pertama harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kedua harta bawaan yaitu harta yang dibedakan atas masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan dan yang ketiga harta perolehan setelah terjadinya perkawinan yakni harta yang berasal dari hibah atau warisan masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama- sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil mata pencaharian suami dan istri tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif* melalui metode *Librari research*. Jenis atau tipe data

penelitian bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan harta benda baik dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang hukum perdata, penulisan ilmiah, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan pemeriksaan data (*editing*), klarifikasi (*classifying*) dan teknik uji keabsahan data.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum berupa Instruksi Presiden atau Inpres Nomor : 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli

1991. Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan yang saling bertentangan. Pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen Instruksi Presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum tertulis.⁶

Dengan memperhatikan perkembangan hukum Islam, sekiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum positif untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat.

Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama. Hal

⁶Ali Masykur, *Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam* (Pontianak: Gramedia, 2018), hlm. 3.

yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama.

Pasangan yang menikah sudah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang hanya sekedar menyimpan undang-undang tersebut tanpa membacanya, tetapi hanya sebatas pelengkap buku nikah, sehingga banyak pasangan suami-istri tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalamnya. Terlebih lagi bagi seorang istri, ketika suaminya lebih dahulu meninggal dunia dari pada dirinya, para istri banyak yang tidak memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warisan dari suaminya. Akibat belum adanya pemahaman yang benar tentang harta bawaan, maka biasanya nasib harta bawaan sering menjadi sengketa setelah harta warisan akan dibagikan.

Istilah Hukum perdata pertama kali di perkenalkan oleh Djodiguno sebagai terjemahan dari

bahasa belanda yaitu, *burgerlijk wetboek* (B.W) pada masa pendudukan jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privaterecht*.⁷

Para ahli memberikan batasan hukum perdata sebagai berikut, Salim mengartikan hukum perdata⁸ adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang di paparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya

orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU perkawinan, dimana menurut ketentuan pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:⁹

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau

⁷Titi Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 10.

⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

⁹Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 104.

diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri “.

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. Oleh sebab itu, laki-laki yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga dibeberapa kasus membutuhkan bantuan dari wanita atau isteri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang, hal ini banyak dijumpai di era saat ini.¹⁰

Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami isteri sebagai harta persatuan. Begitu urgensinya sebuah perkawinan, tidaklah

¹⁰ Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 109.

mengherankan lagi jika kebanyakan agama di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau absen dalam mengatur pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya.¹¹ Sehingga, semua harta masing-masing antara suami isteri itu baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi suatu kekayaan bersama dari suami dan isteri. Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.

Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 171 huruf e
menjelaskan, bahwa makna
harta warisan adalah

¹¹ Desri Ari Engariono, *Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 1.

sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya. Menurut BW, wujud harta peninggalan meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹²

Dari definisi ini berarti, harta warisan terdiri dari 2 jenis harta, pertama harta bawaan dan kedua harta bersama dalam sebuah keluarga, warisan bukan hanya berupa harta peninggalan dalam arti harta yang selama ini dikumpulkan oleh suami

dan istri, tetapi adakalanya juga harta bawaan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan". Sebelum berbicara lebih jauh tentang harta bawaan, dalam buku Hukum Adat Sketsa Asas, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) menjelaskan, pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian:

a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk

¹² Dermina Dalimunthe, *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 84.

salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing.

b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.

c. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.

d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan istri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta

suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pembuktian harta bawaan apabila terjadi perceraian harus mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, harta bawaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti. Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri".

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para suami-istri dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa *“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”* Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya *harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh*

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa *“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Pasal di atas diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya.

Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu. Adapun harta masing-masing yang

diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.¹³

¹³Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri; Adat Gonogini Dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 16.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan KUH Perdata Pasal 119 Pasal 86 KHI ditegaskan tidak adanya percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sedangkan pasal 119 KUH Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan

2. Dalam perjanjian pemisahan harta kekayaan sama-sama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

3. Dalam kompilasi hukum Islam harta bawaan itu

dalam penguasaan masing-masing, sedangkan dalam KUH Perdata yang menguasai harta adalah suami karna telah menjadi harta bersama.

4. Harta yang diperoleh sesudah perkawinan menjadi harta bersama.

Referensi

a. Sumber Buku

Ali Masykur, *Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam*, Pontianak: Gramedia, 2018.

Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri; Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Titi Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

b. Sumber Jurnal

Ahmatnijar, Mahar *Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020):1.

Dalimunthe, Dermina. *Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosia* 5, no. 1 (2019): 84.

Engariano, Desri Ari. *Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1.

Harahap, Khoirul Anwar Umar. *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2020): 109.

Hasibuan, Zulfan Efendi. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157.

Sainul, Ahmad. *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 197.

Sainul, Ahmad. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86.